



**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA KOMPUTER**

*BPS*

**Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia**

**2004**



**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

**NOMOR 291 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA KOMPUTER**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003, tentang salah satu persyaratan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, bahwa jumlah Pranata Komputer yang diangkat harus disesuaikan dengan formasi jabatan, yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 TAHUN 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.**

### **Pasal 1**

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan masing-masing.

### **Pasal 2**

Sistematika Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagai dimaksud dalam lampiran Keputusan ini, disusun sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Tata Cara Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- III. Tata Cara Penetapan dan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- IV. Penutup.

### **Pasal 3**

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 6 Juli 2004

---

Kepala Badan Pusat Statistik

**Dr. Choiril Maksum**

NIP. 340003890

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 291 TAHUN 2004  
TANGGAL 6 JULI 2004**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

KEPKA BPS NOMOR 291 TAHUN 2004 .....	1
LAMPIRAN KEPKA BPS NOMOR 291 TAHUN 2004 .....	4
DAFTAR ISI .....	5
I. PENDAHULUAN .....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Maksud dan Tujuan .....	6
1.3. Pengertian .....	7
II. TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER .....	8
A. Umum .....	8
B. Langkah-langkah Penyusunan Formasi Jabatan Pranata Komputer .....	8
III. TATA CARA PENETAPAN PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER .....	11
A. Formasi Jabatan Pranata Komputer pada Organisasi Pemerintah Pusat .....	11
B. Formasi Jabatan Pranata Komputer pada Organisasi Pemerintah Daerah .....	11
IV. PENUTUP .....	13
Anak Lampiran I .....	14
Anak Lampiran II .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
2. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan pula bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:
  - a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dalam Pasal 21 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 dinyatakan bahwa pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

- A. Maksud penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan Pranata Komputer sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan.

- B. Tujuan pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer ini adalah memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat yang berkompeten dalam penyusunan formasi jabatan Pranata Komputer di lingkungan instansi.

### 1.3. Pengertian

- A. *Angka kredit* adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Komputer dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
- B. *Formasi Jabatan Pranata Komputer* adalah jumlah Pranata Komputer dalam jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
- C. *Jabatan Fungsional* adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- D. *Jam Kerja Efektif* adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
- E. *Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat* adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- F. *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi* adalah Gubernur.
- G. *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota* adalah Bupati/Walikota.
- H. *Pranata Komputer* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer, antara lain sistem analis, programmer, operator data entry/komputer, teknisi komputer, administrator jaringan, administrator database, dan perancang web.



## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

### 2.1. Umum

- A. Formasi jabatan Pranata Komputer pada masing-masing satuan organisasi, disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pranata Komputer yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai dengan jenjang jabatannya.
- B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pranata Komputer pada dasarnya disebabkan adanya lowongan formasi sesuai jenjang jabatan.
- C. Lowongan formasi terjadi apabila ada formasi jabatan yang belum terisi, ada pejabat Pranata Komputer yang berhenti, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan unit kerja baru.

### 2.2. Langkah-langkah Penyusunan Formasi Jabatan Pranata Komputer

- A. Melakukan inventarisasi seluruh kegiatan unsur utama (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) yang mendapatkan penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003, berikut perkiraan jumlah/volume output dari masing-masing butir kegiatan;
- B. Melakukan inventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003. Besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan jumlah **jam kerja efektif** yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap output kegiatan;
- C. Menggunakan **jam kerja efektif** setahun sebesar **1250 jam** berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros;
- D. Menghitung **rata-rata angka kredit per jam** untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara membagi **angka kredit kumulatif minimal** dengan perkalian antara **masa kerja kepangkatan secara normal (4 tahun)** dan **jumlah jam kerja efektif setahun**, sebagai berikut:
  - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda (II/a) =  $15 : (4 \times 1250) = 0,003$ ;
  - b. Pranata Komputer Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) =  $20 : (4 \times 1250) = 0,004$ ;
  - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (4 \times 1250) = 0,010$ ;

- d. Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/d) =  $100 : (4 \times 1250) = 0,020$ ;
- e. Pranata Komputer Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (4 \times 1250) = 0,010$ ;
- f. Pranata Komputer Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) =  $100 : (4 \times 1250) = 0,020$ ;
- g. Pranata Komputer Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) =  $150 : (4 \times 1250) = 0,030$ ;
- h. Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) =  $200 : (4 \times 1250) = 0,040$ .

Catatan:

- Angka 15, 20, 50, 100, 150, dan 200 adalah angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
  - Angka 1250 adalah jumlah jam kerja efektif dalam satu tahun.
  - Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- E. Menghitung perkiraan **volume kegiatan atau output** Pranata Komputer sesuai dengan jenjang jabatan pada unit kerja pada tahun yang akan datang;
  - F. Menghitung **waktu efektif** penyelesaian per output kegiatan dengan cara membagi **besaran angka kredit** untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan **rata-rata angka kredit per jam** (dari hasil penghitungan butir 4), sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan;
  - G. Menghitung **waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan** dengan cara mengalikan **waktu efektif** penyelesaian (hasil penghitungan butir 6) dengan **volume kegiatan atau output** (butir 5) kegiatan dalam satu tahun, dalam jenjang jabatan yang bersangkutan;
  - H. Menghitung **jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan** dari seluruh butir kegiatan dalam satu tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan;
  - I. Menghitung total formasi per jenjang jabatan Pranata Komputer dengan rumus sebagai berikut:

$$TFPK = \frac{w}{JKE} \times orang$$

Catatan:

- **TFPK** adalah Total Formasi Pranata Komputer dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di bidang teknologi informasi pada unit pengelola teknologi informasi dalam tahun yang dihitung;

- **W** adalah **jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan** yang diperlukan selama tahun yang dihitung, sesuai dengan jenjang jabatan tertentu (hasil perhitungan butir 8);
  - **JKE** adalah **jam kerja efektif** yang harus digunakan oleh seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya satu tahun (butir 3).
- J. Menghitung **Lowongan Formasi Pranata Komputer (LFPK)** dengan cara sebagai berikut:

$$LFPK = TFPK - (JFPK + JPKM - JPKN - JPKB)$$

Catatan:

- **LFPK** adalah jumlah Lowongan Formasi Pranata Komputer dalam jenjang jabatan tertentu **yang dapat diisi** dalam tahun yang dihitung;
- **TFPK** adalah Total Formasi Pranata Komputer dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan **pada tahun yang dihitung**;
- **JFPK** adalah jumlah Pranata Komputer yang ada saat ini;
- **JPKM** adalah perkiraan Jumlah Pranata Komputer yang Masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, **karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu**;
- **JPKN** adalah perkiraan jumlah Pranata Komputer yang naik pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, **dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi**;
- **JPKB** adalah perkiraan Jumlah Pranata Komputer yang Berhenti **dari jabatan Pranata Komputer** jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung. Pejabat Pranata Komputer tersebut keluar dari jabatan Pranata Komputer karena berhenti atau pensiun;
- Lihat anak lampiran untuk contoh penghitungan.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENETAPAN PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

### **3.1. Formasi Jabatan Pranata Komputer pada Organisasi Pemerintah Pusat**

- A. Formasi Jabatan Pranata Komputer di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- B. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- C. Sebelum mengajukan usul formasi jabatan Pranata Komputer, masing-masing pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- D. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan fungsional Pranata Komputer, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Pranata Komputer;
- E. Asli Keputusan penetapan formasi jabatan Pranata Komputer disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dengan tembusan:
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  - b. Kepala Badan Pusat Statistik;
  - c. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran;
  - d. Kepala KPKN yang bersangkutan.

### **3.2. Formasi Jabatan Pranata Komputer pada Organisasi Pemerintah Daerah**

- A. Formasi jabatan Pranata Komputer di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah), setiap tahun anggaran ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- B. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan Pranata Komputer bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- C. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan penetapan formasi jabatan Pranata Komputer bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala BKN yang dikoordinasikan Gubernur;
- D. Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan formasi jabatan Pranata Komputer, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- E. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan Pranata Komputer, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan Pranata Komputer kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai bahan untuk penetapan formasi jabatan Pranata Komputer;
- F. Asli Keputusan penetapan formasi jabatan Pranata Komputer disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan serta Kepala Badan Pusat Statistik.

## **BAB IV PENUTUP**

Apabila ada hal-hal yang tidak jelas agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan atau Kepala Badan Pusat Statistik untuk mendapat penyelesaian sesuai dengan bidang masing-masing.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 6 Juli 2004

---

Kepala Badan Pusat Statistik,

**Dr. Choiril Maksum**

NIP. 340003890

Anak Lampiran I :  
Keputusan Kepala  
Badan Pusat Statistik  
Nomor : 291  
Tanggal: 6 Juli 2004

**Contoh : Formasi JFPK Jenjang Pranata Komputer Pelaksana Selama Tahun 2005**

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (Output)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (orang jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Operasi Teknologi	A. Pengoperasian Komputer	1. Melakukan Penggandaan data dan atau program	0,013	0,003	4,333	10 000	43 333,33
		B. Perekaman data	1. Melakukan Perekaman data tanpa validasi	0,001	0,003	0,333	25 000	8 333,33
			2. Melakukan Perekaman data dengan validasi	0,004	0,003	1,333	15 000	20 000,00
			3. Melakukan verifikasi Perekaman data	0,001	0,003	0,333	25 000	8 333,33
<b>Jumlah</b>								<b>80 000,00</b>

Total Formasi Pranata Komputer (TFPK) Pelaksana pada contoh di atas untuk tahun 2005 adalah = 80000 orang jam : 1250 jam = 64 orang

Jika pada tahun 2004 terdapat 60 orang PK Pelaksana, serta diperkirakan ada 4 orang akan naik menjadi PK Pelaksana Lanjutan, 1 orang naik dari PK Pelaksana Pemula ke PK Pelaksana, dan 2 orang akan pensiun dalam periode antara tahun 2004 hingga awal 2005, maka jumlah lowongan formasi Pranata Komputer (LFPK) Pelaksana yang tersedia pada tahun 2005 adalah  $64 - (60 + 1 - 4 - 2) = 9$  orang.

Contoh : Formasi JFPK Jenjang Pranata Komputer Muda Selama Tahun 2005

No	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian Per Output (jam) (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (Output)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (orang jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	A. Analisis sistem Informasi	1. Menyusun rencana study kelayakan Pengelolaan direktori	0,666	0,020	33,3	15	500
			2. Melakukan study kelayakan pendahuluan pengelolaan data	0,462	0,020	23,1	15	347
			3. Melakukan study kelayakan rinci pengelolaan laporan data	1,077	0,020	53,85	15	808
		B. Perancangan Sistem Informasi	1. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program	0,378	0,020	18,9	30	567
			2. Mengolah dan menganalisa hasil verifikasi atau validasi program	0,251	0,020	12,55	30	377
			3. Memeriksa dokumentasi petunjuk pengoperasian data	0,339	0,020	16,95	30	509
<b>Jumlah</b>								<b>3108</b>

Formasi JFPK Pranata Komputer Muda untuk tahun 2005 adalah = 3158 orang jam : 1250 orang  
= 2,49 orang = 3 orang (pembulatan selalu ke atas)

Misal pada tahun 2004 terdapat 2 orang PK Muda, sementara diperkirakan ada 1 orang akan naik menjadi PK Madya, 1 orang akan masuk menjadi PK Muda dari PK Pertama dalam periode antara tahun 2004 hingga awal 2005, dan tidak ada yang berhenti dari Jabatan PK Madya dalam periode tersebut. Dengan demikian jumlah lowongan formasi Pranata Komputer (LFPK) Muda pada tahun 2005 adalah  $3 - (2 + 1 - 1 - 0) = 1$  orang.



